



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Jenis kelamin Perempuan, tempat lahir/tanggal lahir, Gianyar /tanggal, 28 Agustus 1996, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Banjar Pering, Kelurahan/Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada I Gede Kusnawan, S.H., dan I Gusti Kirana Dana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "PRAMA DANA LAW" yang berkantor di Jalan Anggrek Raya No 29, Lingkungan Kertasari, Padangkerta, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

**LAWAN:**

**TERGUGAT**, Jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir/tanggal lahir Pering/tanggal 25 Mei 1991, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Banjar Pering, Kelurahan/Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tertanggal 17 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam Register NomorXXX/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Bernama Ida Pedanda, pada tanggal 14 Februari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan, No.XXX, tertanggal 14 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar (foto copy terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai dua orang anak ; yang bernama : anak Penggugat dan Tergugat lahir di Pering, tanggal 29 Juni 2013, Nomor XXX tertanggal 14 Mei 2014 dan I Kadek Raditya Permana lahir di Gianyar, tanggal 22 April 2018, Nomor XXX tertanggal 29 Juni 2018 telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak Agustus 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, ketidakharmonisan tersebut terlihat dari seringnya terjadi perselisihan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat dimana perselisihan/percekcokan tersebut terjadi karena Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dan Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat serta sikap Tergugat yang mulai tidak menghargai ikatan perkawinan dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
4. Bahwa perselisihan/percekcokan terus terjadi dan puncaknya pada Agustus 2022, Bahwa perbuatan Tergugat tersebut membuat situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi semakin tidak harmonis. Melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap atau dapat dikatakan Tergugat tetap bersikap tidak menghargai ikatan perkawinan dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak diberikan nafkah lahir maupun batin;
6. Bahwa sudah dilakukan mediasi beberapa kali namun kedua belah pihak tetap pada pendiriannya yaitu memutuskan berpisah karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga sudah berpisah sejak 2 tahun lalu yaitu sejak bulan Agustus 2022;
7. Bahwa ke 2 (dua) orang anak yang bernama anak Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Tergugat namun Penggugat boleh menjenguknya dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

8. Bahwa akibat perselisihan/percekcokan yang sudah sangat sering terjadi, kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri. Dan sudah memutuskan bercerai dibuktikan dengan surat pernyataan cerai secara adat pada tanggal 25 Maret 2024 di Desa Adat Pering(foto copy terlampir);

9. Bahwa akibat perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat kemudian memutuskan untuk bekerja ke Luar Negeri sejak 17 April 2024;

10. Bahwa mengingat ketentuan dari Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana baik suami maupun istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir dan batin” ;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan didalam Pasal 19 F PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan salah satu alasan perceraian yaitu :

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Bahwa dengan demikian maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana uraian tersebut diatas tidak tercapai, dengan demikian Penggugat memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Bernama Ida Pedanda, pada tanggal 14 Februari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan,



- No.956/CS/2014, tertanggal 14 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Bernama Ida Pedanda, pada tanggal 14 Februari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan, No.XXX, tertanggal 14 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
  4. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama : anak Penggugat dan Tergugat lahir di Pering, tanggal 29 Juni 2013, Nomor XXX tertanggal 14 Mei 2014 dan anak Penggugat dan Tergugat lahir di Gianyar, tanggal 22 April 2018, Nomor XXX tertanggal 29 Juni 2018 telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat namun Penggugat boleh menjenguknya dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya ;
  5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan perceraian ini dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
  6. Menghukum pihak Tergugat Untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU:

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap kuasa hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *Relaas panggilan* (Surat Tercatat) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 26 Agustus 2024, tanggal 12 September 2024, dan tanggal 19 September 2024 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil melalui surat tercatat (Post Tercatat) dengan patut dan telah dipanggil tiga kali berturut-turut dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Komang Artini dengan NIK XXX, tanggal 20-07-2022 diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Tomi dengan NIK XXX, tanggal 05-03-2018, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tanggal 14 Mei 2014, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: XXX atas nama kepala keluarga I Nyoman Salit, tanggal 18-08-2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Atas nama Ni Putu Diantari, tanggal 14 Mei 2014, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Atas nama anak Penggugat dan Tergugat, tanggal 29 Juni 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Berpisah, tanggal 25 Maret 2024, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa setelah Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1, P-3, P-4, dan P-7 sesuai dengan aslinya kecuali terhadap surat bukti dan bukti-bukti bertanda P-2, P-5, dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*





- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Februari 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yaitu di Banjar Pering, Keluarahan/Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan telah terbit Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: PENGGUGAT, lahir tanggal 14 Mei 2014 dan anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 29 Juni 2018;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan masalah ekonomi dan pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ukir paras;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah dan sudah ada surat pernyataan berpisah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan semua keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi II, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Februari 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yaitu di Banjar Pering, Keluarahan/Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan telah terbit Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: PENGGUGAT, lahir tanggal 14 Mei 2014 dan anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 29 Juni 2018;



- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan masalah ekonomi dan pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ukir paras;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah dan sudah ada surat pernyataan berpisah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan semua keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan pada keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh karena Penggugat dan Tergugat selalu

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*



berbeda pendapat dan Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat serta sikap Tergugat yang mulai tidak menghargai ikatan perkawinan dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri. Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap atau dapat dikatakan Tergugat tetap bersikap tidak menghargai ikatan perkawinan dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri. Antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi beberapa kali, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya yaitu memutuskan berpisah karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi, dan sejak 2 tahun lalu yaitu sejak bulan Agustus 2022. Kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri. Penggugat dan Tergugat memutuskan berpisah secara Adat, setelah berpisah secara adat Penggugat kemudian memutuskan untuk bekerja ke Luar Negeri sejak 17 April 2024. Berdasarkan hal-hal tersebut sehingga Penggugat berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi dalil gugatan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian perkara ini diajukan pada pokoknya dengan alasan sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang





menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Komang Artini dengan NIK XXX, tanggal 20-07-2022. bukti P-2 berupa Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Tomi dengan NIK XXX, tanggal 05-03-2018, dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: XXX atas nama kepala keluarga I Nyoman Salit, tanggal 18-08-2021. Bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-4 bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan identitas Penggugat dan Tergugat oleh karenanya terbukti bahwa alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tuntutan pokok dari Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Perkawinan yang di lakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian di lakukan tanpa adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam ayat keduanya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tanggal 14 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 telah dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Akta Perkawinan Nomor



XXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 14 Mei 2014 tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan atas gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923 KUHPdata, namun demikian karena perkara ini di bidang perkawinan yang menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P-5 berupa Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Atas nama anak Penggugat dan Tergugat, tanggal 14 Mei 2014, dan bukti P-6 berupa Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Atas nama I Kadek Raditya Permana, tanggal 29 Juni 2018. Bahwa bukti P-5 dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopidari kutipan akta kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat I dan anak Penggugat dan Tergugat II, yaitu anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bahwa bukti P-5 dan P-6 telah didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat II dan anak Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang bahwa terkait bukti bertanda P-7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Berpisah, tanggal 25 Maret 2024, antara Ni Komang Artini dengan I Wayan Tomi merupakan surat Pernyataan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sebagai pihak I (pertama), dan Tergugat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



sebagai pihak II (kedua), pada tanggal 25 Maret 2024, yang salah satu isinya menjelaskan mengenai antara Para Pihak telah sepakat untuk berpisah (bercerai) dihadapan saksi-saksi yang namanya tercantum dalam surat pernyataan bersama tersebut dan yang mengetahui adalah Kelian Dines Banjar Pering serta Bendesa Adat Pering. Bahwa bukti P-7 tersebut merupakan surat dibawah tangan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi didalam persidangan isinya tidak dibantah oleh Tergugat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang pernah membuat surat pernyataan kesepakatan untuk bercerai (berpisah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Ni Ketut Ditya Rani dan saksi Pande Komang Agus Adinata adalah saksi-saksi dari orang dekat dan keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan dipersidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana penyebab pertengkaran Penggugat karena masalah ekonomi dan pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena masalah ekonomi dan kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat. Segala upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap dan Tergugat tetap bersikap tidak menghargai ikatan perkawinan serta tidak menghargai Penggugat sebagai istri. Sehingga akhirnya sejak bulan Agustus 2022 keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat meskipun dari teman dekat karena hal tersebut sifatnya sangat pribadi, namun dengan telah terpisah ranjang atau kamar antara Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan adanya Surat Pernyataan Berpisah, tanggal 25 Maret 2024, yang dibuat bersama antara Tergugat dan Penggugat sehingga Majelis Hakim menyimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, serta terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat di persidangan, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat pada poin 3 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Petitum gugatan Penggugat pada poin 4 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Ni Putu Diantari lahir di Pering, dan I Kadek Raditya Permana tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat namun Penggugat boleh menjenguknya dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan " Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ;





Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas telah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, selanjutnya Para Saksi menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang yaitu bernama Ni Putu Diantari, dan I Kadek Raditya Permana;

Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat II lahir dan anak Penggugat dan Tergugat II adalah anak-anak dari Perkawinan yang sah dari Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Ni Putu Diantari dan I Kadek Raditya Permana adalah anak-anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anaknya dan dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai, maka mengenai anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat karena kepentingan anak yang menjadi kriteria disamping itu mengingat dipersidangan terungkap fakta bahwa Penggugat telah bekerja ke Luar Negeri. sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara *a quo* sebagai orang tua kedua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 5 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka sesuai pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatat pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, meskipun tidak dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa mengingat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk agar mengirim satu helai Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum poin 5 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitum gugatan dan penambahan redaksional dengan tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya sebagaimana amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*



persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan seluruhnya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 dan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Bernama Ida Pedanda, pada tanggal 14 Februari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan, No.XXX, tertanggal 14 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Bernama Ida Pedanda, pada tanggal 14 Februari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan, No.956/CS/2014, tertanggal 14 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama : Ni Putu Diantari lahir di Pering, tanggal 29 Juni 2013, Nomor XXX tertanggal 14 Mei 2014 dan I Kadek Raditya Permana lahir di Gianyar, tanggal 22 April 2018, Nomor XXX

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



tertanggal 29 Juni 2018 telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat namun Penggugat boleh menjenguknya dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya ;

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp 338.000,00 (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. dan Dewi Santini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh I Ketut Adi Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd.

**Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dewi Santini, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

Ttd.

**Made Adicandra Purnawan, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Ttd.

I Ketut Adi Kusuma, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : -----	Rp 30.000,00
- Biaya ATK : -----	Rp 120.000,00
- Biaya Panggilan :-----	Rp.48.000,00
- PNBPN : -----	Rp 20.000,00
- Biaya sumpah :-----	Rp 100.000,00
- Redaksi : -----	Rp 10.000,00
- <u>Materi</u> : -----	Rp 10.000,00 +
Jumlah : -----	Rp338.000,00
Terbilang : (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	